

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung sekarang ini, dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan, hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berbeda pada Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya, saat itu Komisi Pemilihan Umum beranggotakan para fungsionaris peserta pemilihan umum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena publik melihat begitu banyaknya unsur kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan Komisi Pemilihan Umum harus menghadapi situasi rumit yang tidak dapat terselesaikan.

Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Keppres No 54 Tahun 2003) menyebutkan

“Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota”.

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 tahun 2007, yang bunyinya

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya”.

Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU No. 22 tahun 2007 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU Pusat dan KPU Daerah. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jenderal (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, Setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Hakekat Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara LUBER JURDIL.¹ Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terjadi perubahan dalam hal wewenang terkait regulasi yang mengatur tentang Pemilu. Dalam undang undang tersebut terjadi perubahan istilah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) menjadi Pemilu (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Hal ini karena semua peraturan mengenai

¹ Pasal 56 ayat 1, Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemilu di daerah berada pada kewenangan KPU Pusat, sedangkan KPU Kabupaten/ Kota tidak berhak mengaturnya. Jadi pada ranah dan rezim Pemilu kali ini istilah tersebut diganti dengan Pemilukada. Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 ini adalah Pemilikada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang merupakan pesta demokrasi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1)

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Di sini terjadi sedikit perubahan yang mewujudkan suatu sistem Dekonsentrasi dengan menganut asas Desentralisasi, bangsa Indonesia berupaya untuk mewujudkan demokratisasi dan partisipasi politik rakyat Indonesia dengan tujuan *good governance*. Untuk membentuk tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah baik Bupati/ Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya dipilih oleh DPRD kini telah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut Pemilukada.

Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan Pemilukada yang kedua kalinya diselenggarakan oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tatap. dan mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan, dan professional berdasarkan azas-azas pemilu demokratik dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Sifat nasional KPU karena strukturnya ada di tingkat nasional

(Pusat) kemudian ditingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota begitu juga Sekretariat Jenderal KPU di pusat kemudian di sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota.

Sebagai sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilukada merupakan agenda strategis demokratisasi di tingkat daerah yang nantinya diharapkan dapat membawa perbaikan-perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat pada capaian yang tercatat di beberapa daerah, terutama sejak dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah, peran Kepala Daerah dalam mendorong inovasi program-program pembangunan di daerah terasa demikian strategis dan signifikan. Dari sana maka semakin terlihat jelas bahwa peran Kepala Daerah dalam memperdalam praktek politik yang demokratis dan mengkaitkannya dengan agenda agenda perbaikan kesejahteraan masyarakat demikian kuat.

Pada tahun 2011 ini Kota Yogyakarta akan menggelar Pemilukada secara langsung untuk kedua kalinya, Setelah sebelumnya, yaitu tahun 2006 hajatan Pemilukada secara langsung telah dilaksanakan. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta mengajak kepada seluruh warga Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011.

Dengan penuh percaya diri, KPU Kota Yogyakarta pada Pemilukada Tahun 2011 ini mengambil filosofi dari seorang maskot yang bernama "Mas Karto". MASKARTO dalam Bahasa Jawa bisa berarti "Orang Kota", selain itu MASKARTO adalah akronim dari kalimat "Milih Amrih Saening Kutha

Ngayogyakarta” yang berarti “Memilih untuk Kebaikan Kota Yogyakarta”. MASKARTO adalah sosok manusia kotak suara yang memakai baju jawa berupa surjan, jarik kain batik, dan blangkon yang merupakan simbol Sosok Orang Jogja. Baju Surjan bermotif lurik (bergaris-garis) melambangkan 4 (empat) semangat: 1. Nyawiji (menyatu); 2. greget (semangat); 3. sengguh (tabah); 4. ora mingkuh (konsisten). Bagian kaki ditutup kain batik bermotif “sidomukti” melambangkan harapan kemuliaan, kesejahteraan dan kejayaan di masa depan.² Secara keseluruhan MASKARTO merupakan simbol sosok Walikota atau Wakil Walikota yang diharapkan yaitu yang merakyat (nyawiji), bersemangat (greget), tabah/tegar (sengguh), dan konsisten (ora mingkuh) dalam mewujudkan kemuliaan, kesejahteraan dan kejayaan Kota dan masyarakat Yogyakarta.

Setiap kali menjelang Pemilu rakyat ikut disibukkan dengan adanya pesta demokrasi pada tahapan kampanye sangat terlihat partisipasi masyarakat dari anak-anak hingga nenek-nenek dan kakek-kakek mereka turut menyaksikan orasi para juru kampanye dan para pendukung masing-masing calon peserta Pemilu disaat kampanye, terdengar bingar-bingar gemuruh pesta demokrasi turut dirasakan pula hingga tiap lapisan masyarakat.

² Disampaikan Nasrullah, S.H, S.Ag., MCL. pada acara pembekalan KKN Tematik Pemilu UMY tanggal 10 Juni 2011

Tabel 1.1.

Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2006

No	Pemilih	Jumlah	Prosentase
1	Pemilih Dalam DPT	358.064	100,00%
2	Pemilih yang menggunakan hak pilih	190.921	53,32%
3	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	167.143	46,68%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Masih tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2006 terkait dengan faktor teknis dan faktor non teknis karena pada tahun 2006 di wilayah DIY diguncang gempa tektonik. Maka pada tahun 2006 tersebut terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada yang membuat kondisi di masyarakat tidak menentu, sehingga tingkat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebesar 167.143 dengan persentase 46,68 %, ³ Menyikapi hal tersebut menjadikan KPU Kota Yogyakarta dituntut bekerja lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilukada Tahun 2011. Untuk itu pada tahun 2011 ini, KPU Kota Yogyakarta berusaha menciptakan iklim Pemilukada yang damai, sportif dan berbudaya. Dengan tema tersebut diharapkan nantinya Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 ini akan berjalan dengan lancar dan kondusif.

Dari masalah masalah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan Pemilukada adalah profesionalisme KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara. ⁴ KPU Kabupaten/Kota yang tidak

³ Data Partisipasi Pilkada Tahun 2006

⁴ Bambang E.C.Widodo.2005 *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*,Pustaka Pelajar.Yogyakarta, hal.214

professional dalam kinerjanya dapat terlihat melalui indikasi transparansi dalam proses dalam setiap tahapan Pemilukada dan yang terpenting adalah netralitas KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara. Masalah lain yang patut diperhatikan adalah kacaunya pendaftaran pemilih dari luar daerah ditambah dengan banyaknya data pemilih yang fiktif merupakan kombinasi sempurna untuk mempersoalkan keabsahan Pemilukada.

Mencerermati dari tahapan Pilkada tahun 2006 silam hanya meliputi dua tahapan saja yaitu masa pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Namun Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2011 ini ada tiga macam tahapan kegiatan Pemilukada yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian,⁵ tentu merupakan sebuah tugas yang amat rumit dan memerlukan banyak strategi bagi KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tata kerja program dan kegiatan dari ke tiga tahapan Pemilukada tersebut. Yang pada akhirnya nantinya diharapkan dengan ketiga tahapan tersebut akan diperoleh hasil yang maksimal dalam Pemilukada.

Melihat kinerja KPU Kota Yogyakarta yang berat ini penulis tertarik untuk membuat karya yang berjudul "Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011, dengan harapan semoga tulisan ini bermanfaat untuk dapat memperbaiki kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (KPU) dalam Pemilukada Tahun 2011 sehingga Pemilukada yang akan datang menjadi lebih baik.

⁵ Pasal 4 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dan mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 dan dapat dijadikan acuan agar pelaksanaan Pemilukada yang akan datang lebih baik dan lebih sukses dari Pemilukada Tahun 2011,
- b. Memberikan pendidikan politik khususnya peran serta kinerja maupun tata cara KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011
- c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan referensi serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan. dalam hal evaluasi dan peningkatan kinerja birokrasi sebagai upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi :

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”⁶

Sedangkan menurut Saifudin Azwar, MA :

“Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian.”⁷

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan sebagai salah satu unsur terpenting adalah teori karena sebagai landasan dalam menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

1. Kinerja

Kinerja birokrasi adalah merupakan suatu yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan disuatu organisasi walupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan atau permasalahan yang dihadapi, untuk itu dalam pelaksanaan dan menjalankan tugas harus sesuai prosedur yang terdapat pada undang-undang pemerintahan disuatu organisasi atau ketentuan yang lain, sebelum melangkah lebih lanjut dan memperoleh pemahaman mengenai arti penting keta tersebut.

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, hal. 37

⁷ Saifudin Azwar, MA, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset, hal 39

Menurut WJS. Puerwadarminto

“Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”.⁸

Kinerja menurut Suyadi Prawirosentana adalah

“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etika”.⁹

Kriteria kinerja diekspresikan sebagai aspek-aspek kinerja yang mencakup baik atribut maupun kompetensi. Atribut berupa pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan berhasil dan kompetensi berupa keahlian-keahlian tertentu yang dapat ditunjukkan oleh staf, lebih lanjut Darma Surya menyebutkan tentang kreteria-kreteria kinerja berikut ini¹⁰

- a. Pengetahuan profesional dan teknis penguasaan dan penggunaan pengetahuan dan keahlian provesional/ teknis dan berhubungan dengan pekerjaan yang relevan;
- b. Pengetahuan organisasional, pengetahuan yang efektif atau organisasi dan apresiasi terhadap persoalan yang lebih luas;
- c. Antar Pribadi dan komunikasi, kemampuan untuk membuka hubungan dengan orang lain baik secara individu maupun dalam tim dan untuk menyampaikan serta menerima pesan baik secara tatap muka ataupun tertulis;

⁸ WJS. Poerwadarminto, 1986. *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal. 634

⁹ Drs. Suyadi Prawirosentana, MPA, 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPTE, Yogyakarta. hal. 1

- d. Keahlian-keahlian untuk mempengaruhi, mengambil tindakan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain;
- e. Berpikir kritis, mampu memahami persoalan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan berpikir sambil berjalan;
- f. Mengelola diri sendiri dan belajar, mampu untuk mempertahankan energi yang diarahkan secara tepat, stamina mengendalikan diri sendiri dan mempelajari perilaku-prilaku baru;
- g. Pencapaian dan tindakan, berfokus pada pencapaian hasil ketekunan untuk segera berjalan dan terus berjalan.
- h. Inisiatif dan tindakan, menciptakan dan menghargai gagasan dan sudut pandang baik.
- i. Sudut pandang strategis, mampu berpikir secara luas, menganalisis dan menghargai perbedaan sudut pandang.
- j. Kapasitas bagi perubahan, kemampuan untuk menghadapi perubahan yang kompleks dan berkesinambungan untuk bersikap fleksibel dan untuk menangani ketidakpastian..Dengan demikian kinerja diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standard dan persyaratan kompetensi yang telah dilakukan.

¹⁰Darma Surya,2005, *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Pendapat diatas menyatakan bahwa hasil suatu organisasi pekerjaan yang telah diperoleh seseorang atau organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing tetap mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan serta mengikuti kaedah moral maupun etika yang berlaku.

Sedangkan Menurut Bambang Guritno dan Waridin kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan oleh individu serta disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan.¹¹

Adapun sistem politik yang diterapkan selama ini kurun waktu sejarah Pemerintah di Indonesia birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan birokrasi masyarakat, sejarah perjalanan kinerja (khususnya birokrasi) di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung dan birokrasi masa kolonial akan berbeda dengan birokrasi masa orde baru dan berbeda dengan birokrasi saat ini .Pada sekarang ini dikenal sebagai masa reformasi.

¹¹Bambang Guritno dan Waridin. 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74.

Masa reformasi birokrasi dituntut untuk lebih produktifitas, mempunyai kualitas pelayanan yang baik, mempunyai responsivitas, responsibilitas, serta akuntabilitas.

Produktivitas dimaksudkan tidak hanya untuk mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan sehingga diharapkan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dengan kualitas layanan yang terbaik, maka akan tercipta kepuasan masyarakat yang diberikan pelayanan.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk menelaraskan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sedangkan responsibilitas adalah dikatakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi politik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit, dan akuntabilitas yang merupakan suatu kegiatan organisasi politik apabila memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka penelitian disuatu organisasi pemerintahan menurut Agus Dwiyanto dalam salah satu penelitian menjelaskan. Penelian terhadap kenerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas, efesiensi, pelayanan, motiasi, moderator para aparatur pelaksana, untuk mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bias menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Kinerja organisasi publik tidak hanya bias dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat¹²

Dari keempat aspek tersebut penulis dapat mengukur suatu kinerja atau prestasi kerja yang baik atau buruk dari suatu organisasi. Dengan pengamatan yang menyeluruh di setiap aspek tersebut dapat diperoleh hasil yang valid dalam analisis kinerja, karena keempat aspek tersebut sudah sering dipakai untuk menganalisis kinerja suatu

¹² Agus Dwiyanto . Dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

organisasi publik, dalam hal ini yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2011. KPU Kota Yogyakarta dalam keadaan seimbang dari segi produktifitasnya baik itu masukan maupun keluaran, kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya para aparatur dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Keberhasilan KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu pada Kota Yogyakarta Tahun 2011 tidak terlepas dari kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang bahu-membahu mendukung ketugasan KPU Kota Yogyakarta tidak mengenal lelah, putus asa, bekerja sama, bahkan sering melebihi jam kantor untuk turut menyukseskan Pemilu pada Kota Yogyakarta Tahun 2011.

Kesimpulannya, kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenangnya dan bertanggungjawab serta tidak melanggar hukum. sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penilaian kinerja di kantor KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu pada Kota Yogyakarta Tahun 2011 dapat diukur dengan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas karena kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta membantu tugas KPU Kota Yogyakarta dalam

menyelenggarakan Pemilu pada sehingga dapat terwujud Pemilu pada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal KPU dan KPU Provinsi DIY serta bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu pada di Kota Yogyakarta.

2. Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan suatu sistem politik. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi.¹⁴ Pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud paling nyata daripada demokrasi. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilu merupakan komponen penting di dalam negara demokrasi yang menganut system

¹³ Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

¹⁴ Donald Parulian, 1997. *Mengugat Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 4

perwakilan sebab berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili suara rakyat di lembaga perwakilan.

Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk membangun kelembagaan politik yang demokratis. Pemilu sesungguhnya digelar untuk menjamin proses kompetisi dan pergantian kekuasaan yang dapat berjalan dengan aman, damai, dan professional.¹⁵

Pemilu adalah sebuah prosedur untuk melahirkan *Good Government* yang dilandasi oleh beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Akuntabilitas
- b. Prinsip Transparansi
- c. Prinsip Responsibility
- d. Prinsip melaksanakan ketertiban
- e. Prinsip efisien dan efektif Prinsip komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna memujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilu Tahun 2009, Pemilu pertama dilaksanakan pada Tahun 1955 dan kemudian disusul pemilu berikutnya pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan yang terakhir pada tahun 2009.

Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai *pertama*, kegiatan partisipasi politik dalam menuju

¹⁵ *Ibid* hal 6

kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elite politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan *make-up* dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat lain. *Ketiga*, sirkulasi pada elite politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya.¹⁶

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental menegaskan bahwa

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hekmata kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”:

Kata-kata permusyawaratan/ perwakilan mengandung arti bahwa demokrasi yang dilaksanakan melalui permusyawaratan dimana setiap warga negara melaksanakan hak-hak yang sama melalui wakil-wakil yang dipilihnya dan wakil-wakil rakyat yang terpilih bertanggungjawab kepada rakyat yang memilih melalui Pemilu.

Adapun prinsip-prinsip pemilu menurut pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD adalah :

- a. Langsung, bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinuraninya, tanpa perantara.

¹⁶ Tataq Chidmad,S.H.2004,*Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Yogyakarta,Pustaka Widyatama,hal. 1

- b. Umum, bahwa pada dasarnya menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dsb.
- c. Bebas mengandung makna, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun sesuai hati nuraninya.
- e. Jujur, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- f. Adil artinya dalam pelaksanaan Pemilu peserta pemilu ataupun pemilih mendapatkan peralatan yang sama dalam melakukan pemilihan umum dan bebas dari kecurangan.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu telah berhasil dilaksanakan oleh lembaga khusus yang berbentuk untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu KPU, KPU Pusat yang pertama kalinya, secara hirarki dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, sehingga KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota merupakan bagian dari KPU Pusat, dengan demikian KPU

merupakan lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/ kota dapat membentuk PPK, PPS, dan KPPS, sedangkan untuk pemilih yang berada di luar negeri dibentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Berikut ini adalah Dasar Hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah :

- a. Pasal 22E jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
- b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁷ Pasal 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

e. PP No. No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

f. PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2005

Penyelenggaraan Pemilukada harus dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip demokrasi sehingga prinsip demokrasi didalamnya harus ditegakkan dalam rangka menyelenggarakan Pemilukada. Pemilukada adalah instrument demokrasi dan hanya dengan Pemilukada pergantian kepemimpinan dapat berlangsung sesuaidengan prosedur demokrasi yang benar.

Artinya, tidak ada mekanisme selain Pemilukada untuk memfasilitasi terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis. Dalam sejarah demokrasi, Pemilukada yang teratur merupakan cara yang damai dalam mengganti pemerintahan. Dengan demikian, Pemilukada menghindarkan penggunaan kekerasan dalam menggantikan pemerintahan yang tidak dikehendaki oleh rakyat lagi.

4. Komisi Pemilihan Umum.

Dalam perkembangannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State's institutions*. atau *Auxiliary State's Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai "*auxiliary state's bodies*".¹⁸ Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Auxiliary state's organ* dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen, yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang.

Hal ini berarti *auxiliary state's bodies* merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada

¹⁸ Muchlis Hamdi. "*State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara*". Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, surabaya 26-29 Juni 2007. hlm. 1.

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut.

Kedua, sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. *Ketiga*, lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (ad-hoc). *Keempat*, sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum yakni KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2011 adalah KPU Kota Yogyakarta. KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Sekretariat yang bertanggung jawab kepada KPU Pusat dan Sekretaris Jenderal KPU.

Di dalam pasal 10 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan; menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berapa banyak kewajiban dan fungsi ketugasan KPU Kota Yogyakarta dalam tugas menyelenggarakan Pemilu khususnya Pemilukada Tahun 2011, baik KPU maupun Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dibebani tugas yang berat disamping sebagai oposisi yang baru harus menyelenggarakan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung,

E. Definisi Konsepsional

1. Kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenangnya dan bertanggungjawab dan secara legal tidak melanggar hukum sesuai dengan moral atau etika, suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi (KPU Kota Yogyakarta) atau kelompok individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah dilakukan.
2. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten/Kota dan diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

F. Definisi Operasional

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel – variabel dapat diukur. Dengan demikian hanya membaca definisi operasional dalam suatu penelitian seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga mereka dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.¹⁹ Definisi operasional pada penelitian ini adalah mencakup keseluruhan indikator-indikator dalam kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2011.

Dengan demikian, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis Kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2011 dengan menggunakan 4 (empat) indikator. Kinerja

¹⁹ Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta. 1982. hal. 17

KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 dapat diukur dengan indikator:

1. Produktivitas

Produktivitas dipahami sebagai rasio antar input dengan output untuk menilai efektifitas kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam membantu tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun indikator ini dapat diukur dengan

- 1.1. penyusunan program dan anggaran Pemilukada di Kota Yogyakarta.
- 1.2. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Yogyakarta.
- 1.3. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi, ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan.
- 1.4. perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum .
- 1.5. pemberian dan pelayanan informasi Pemilukada,
- 1.6. pengelolaan data Pemilukada di Kota Yogyakarta.
- 1.7. pengelolaan logistik dan distribusi barang/ jasa keperluan Pemilukada
- 1.8. pelaksanaan kerja sama antar lembaga .
- 1.9. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Yogyakarta.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sebuah organisasi publik sebagai pelayan masyarakat. Adapun indikator ini dapat diukur dengan tahapan tahapan pelaksanaan Pemilukada yaitu

- 2.1. Pendaftaran Pemilih
- 2.2. Penetapan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- 2.3. Pendaftaran, pencalonan, penelitian, dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada
- 2.4. Kampanye Pemilukada
- 2.5. Logistik dan pendistribusiannya
- 2.6. Pemungutan dan penghitungan suara
- 2.7. Penetapan calon terpilih
- 2.8. Pelantikan dan pengucapan janji Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. Responsivitas

Responsivitas sangat terkait dengan adanya partisipasi masyarakat karena partisipasi dari masyarakat akan melahirkan respon dari instansi pemerintah untuk berusaha memperbaiki kinerja. Adapun indikator ini dapat diukur dengan:

- 3.1. sarana yang digunakan KPU Kota Yogyakarta untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Pemilukada kota Yogyakarta Tahun 2011
- 3.2. Bentuk kegiatan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban sebuah organisasi publik terhadap kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator ini dapat diukur dengan

- 4.1. Pertanggung jawaban KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggaraan Pemilukada Kota Yogyakarta
- 4.2. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yaitu pertanggung jawaban penggunaan APBD dalam penyelenggaraan Pemilukada kota Yogyakarta tahun 2011.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Menurut Mohammad Nazir, penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian dimana meneliti status, kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran

maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisisnya adalah KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, alasan pengambilan lokasi ini karena lokasinya berhubungan dengan penyelenggara Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari para informan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penarikan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian itu serta mengingat populasi yang hendak diteliti memiliki karakteristik yang berbeda dalam tugas maupun wewenang. Adapun sumber data tersebut terdiri dari :

- a. Penyelenggara Pemilu Kota Yogyakarta yang terdiri anggota KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, PPK, KPPS, dan PPS;
- b. Panwaslu Kota Yogyakarta;
- c. Peserta Pemilu meliputi partai politik pengusung pasangan calon;
- d. Pemilih yaitu terdiri dari warga masyarakat Kota Yogyakarta.

²⁰ Mohammad Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 63

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa dokumentasi dari buku, jurnal, majalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan oleh 2 (dua) pihak dengan maksud tertentu, Pertanyaan dilakukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas pertanyaan itu adalah yang diwawancarai atau dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan nara sumber yang memberikan jawaban. Kegunaan dari wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan wawancara atau kegiatan Tanya jawab yang mendalam dengan pihak-pihak informan dan berpegang pada interviu guide sebagai pijakan utamanya dengan dengan pertanyaan yang spontan sifatnya sebagai tambahan di lapangan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan pihak-pihak yang terkait baik dari anggota KPU Kota Yogyakarta, Sekretaris beserta Staf Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, perwakilan Partai Politik pengusung pasangan calon dan warga masyarakat Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dari dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian berupa arsip-arsip grafis, tabel, monografi dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang telah tersedia terlebih dahulu, data ini penting karena mendukung peneliti untuk memperoleh informasi sebagai bahan perbandingan.

Dokumentasi berupa, buku, arsip perundang-undangan, keputusan KPU, berita acara, leaflet, dokumen, laporan-laporan hasil Pilkada 2006, data tersebut diperoleh dari Sekretariat KPU Kota Yogyakarta sebagai instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, untuk memperoleh data dan gambaran sesungguhnya dalam penelitian.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap kinerja dari tiap tiap tahapan penyelenggaraan PemiluKada. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariatnya apakah benar benar dapat optimal dalam menyelesaikan program dan tata kerja dari setiap tahapan PemiluKada dan mengatasi masalah masalah yang muncul dalam penyelenggaraan PemiluKada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad, penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.²¹ Dengan demikian untuk mendapatkan data kualitatif ini yang dipentingkan bukan pada derajat keterwakilannya tetapi pada kelengkapan informasinya.²²

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka sampel yang diambil adalah mereka yang terkait dengan penyelenggaraan PemiluKada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Penyusun menggunakan teknik analisis data yang sifatnya kualitatif artinya data yang diperoleh dari dokumen,

²¹ Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar-dasar Teknik Research*. Bandung. Tarsito. hal.126

²² Winarno S, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung. Tarsito hal 71

berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan bukan berupa angka, sedangkan teknik analisa data deskriptif kualitatif ialah data yang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan, atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data, kemudian diadakan interpretasi terhadap data yang didasarkan pada fakta yang ada serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang berbobot (maksimal).

Adapun proses analisis data mulai dilakuakn sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Dalam hal ini dianjurkan agar analisis data dan penafsiranya secepatnya dilakukan oleh penulis, jangan menunggu sampai data itu menjadi dingin bahkan membeku atau masalah menjadi kadaluwarsa. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran peneliti. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan²³

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan yang berasal dari wawancara, dokumentasi, observasi.

²³ Lexy Moleong , 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.hal 178